

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

## **TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

**Luluk Dayani<sup>1\*</sup>, Dhini Suryandari<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Semarang<sup>1,2</sup>

[lulukdayani200@students.unnes.ac.id](mailto:lulukdayani200@students.unnes.ac.id)\*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 10 perusahaan dengan total unit analisis sebanyak 50. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau website resmi masing-masing sampel perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program komputer Microsoft Excel dan SPSS versi 24. Hasil penelitian ini membuktikan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *leverage* dan profitabilitas.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Tax Avoidance*.

### **I. PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang diperuntukkan dalam sektor pembangunan maupun pembiayaan yaitu berasal dari pajak. Dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak menyumbang hampir 80% dari pendapatan anggaran negara. Hal ini dibuktikan dengan data pencapaian APBN 2020, dimana capaian pemungutan pajak tercatat sebesar Rp 1.072,1 triliun atau turun 19,6% dibandingkan capaian tahun 2019. Pencapaian ini setara dengan 89,4% dari target APBN Perpres 72 atau shortfall sekitar Rp. 126,7 triliun. (sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Besarnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak ini menjadikan komponen perpajakan sebagai fokus utama pemerintah.

Beberapa tahun belakangan ini dunia dihebohkan dengan kemunculan Pandora Papers yang diungkap oleh *International Organization of Investigative Journalists* (ICIJ). ICIJ membocorkan data keuangan rahasia dari 14 agen perusahaan cangkang yang berlokasi di negara-negara surga pajak seperti British Virgin Islands dan Republik

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Panama. Dokumen tersebut mengungkapkan hingga 11,9 juta catatan data yang berisi transaksi bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara surga pajak. Investigasi yang dilakukan ICIJ ini telah memberikan gambaran secara luas berkaitan dengan isu penghindaran pajak berskala internasional (sumber : [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)).

Skema praktik penghindaran pajak yang dilakukan adalah melalui pendirian perusahaan cangkang, melalui perusahaan cangkang itu mereka akan melakukan investasi ke seluruh dunia. Keuntungan dari investasi tidak dikenakan pajak penghasilan di negara suaka pajak. Keuntungan hasil investasi tersebut tentunya juga tidak dilaporkan di negara asal, misalnya Indonesia. Dalam hal ini penghasilan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak melanggar peraturan perpajakan Indonesia karena sejatinya semua uang yang diperoleh wajib pajak harus dilaporkan di Indonesia. Hal itu berlaku baik untuk penghasilan di dalam maupun di luar negeri dan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada kenyataannya, sebagian besar perusahaan memandang pajak sebagai momok yang ingin mereka hindari karena keberadaan pajak akan mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan laba dan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Hal ini kemudian menjadikan dasar bagi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Di Indonesia kasus penghindaran pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Kasus penghindaran pajak yang ramai diperbincangkan salah satunya yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy dimana PT Adaro Energy dituduh melakukan kecurangan pajak oleh Global Witness, sebuah LSM lingkungan internasional dalam sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2019. Penyelidikan mengatakan bahwa Adaro mengakui pendapatan dan keuntungannya di seluruh dunia untuk menurunkan kewajibannya kepada negara. Sebuah organisasi bernama Global Witness mengklaim bahwa tenaga penjualan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International, melakukan penjualan batu bara dengan harga premium dari yang sebelumnya batu bara tersebut dibeli menggunakan harga murah. Perusahaan mungkin dapat menghemat pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia lebih dari \$125 juta, menurut informasi yang diterima oleh Global Witness.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak yaitu tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan dengan CSR yang baik akan melaksanakan program CSR dengan sukarela dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mao, 2019), (Reinaldo, 2017) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh CSR. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Putri & Suryarini, 2017), (López-González, Martínez-Ferrero, & García-Meca, 2019) menunjukkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Pengukuran kepemilikan hutang perusahaan terhadap modal dan asset perusahaan dapat dihitung menggunakan salah satu rasio keuangan, yaitu *leverage* (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi maka otomatis beban bunga yang ditimbulkannya akan meningkat, yang pada akhirnya beban bunga yang tinggi ini akan berakibat pada pengurangan laba bersih perusahaan dan selanjutnya akan secara langsung berakibat pada penurunan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebagai akibat dari beban pajak yang lebih rendah, upaya perusahaan untuk menjalankan strategi penghindaran pajak akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia & Pangaribuan, 2021) menyebutkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh dengan hubungan positif terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Suryarini, 2017), (Irianto & S.Ak, 2017), (Darsani & Sukartha, 2021) menyebutkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu terkait besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dengan semakin tingginya laba yang diperoleh maka secara tidak langsung, beban pajak yang ditimbulkan juga akan lebih tinggi di mana ini akan menyebabkan laba bersih setelah pajak sedikit. Kemudian sehubungan dengan kecilnya perolehan laba yang didapat perusahaan maka akan menyebabkan rendahnya distribusi dividen untuk para pemegang saham. Dengan adanya masalah ini pastinya perusahaan akan selalu berusaha untuk menemukan berbagai cara agar beban pajak yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah sehingga perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* (Hastian, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Solikhah, 2019), (Darsani & Sukartha, 2021), (Natalia & Pangaribuan, 2021) memiliki simpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut temuan studi yang dilakukan oleh (Putri & Suryarini, 2017) penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Berdasarkan fenomena gap yang ditemukan dan adanya inkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor tax avoidance, maka peneliti melakukan pengujian secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi (*Agency Theori*)

Dijelaskan dalam teori agensi bahwa terdapat suatu hubungan antar dua belah pihak, yaitu pihak pemberi wewenang (prinsipal) serta penerima wewenang atau disebut agen. Teori agensi menyatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan principal (C.Jensen & H.Meckling, 1976). Di dalam *agency theory*, perusahaan yang merupakan agen diwajibkan untuk memberikan laporan dan besaran pajak terutang. Hal itu bertujuan untuk membuktikan kontribusinya kepada negara dan juga pemerintah sebagai pihak principal (Kushariadi & Putra, 2018). Namun, sejatinya perusahaan tentu saja mengusahakan untuk mendapat laba yang maksimal dengan cara meminimalkan pengeluaran. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal yang mengurangi laba. Akibatnya, terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi pembiayaan pajak. Di dalam usahanya untuk menghasilkan laba secara maksimal, perusahaan akan semakin berani melakukan hal-hal yang beresiko seperti penghindaran pajak, dimana hal ini bertentangan dengan harapan pemerintah (Afriyanti, Sugiarti, & Hariyanti, 2019).

### Teori Legitimasi

Ghozali & Chariri (2007) berpendapat bahwa landasan dari teori legitimasi ialah sebuah perjanjian sosial antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang berjalan melalui sumber ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa legitimasi dapat bermanfaat dalam memberikan dukungan terkait berjalannya roda perusahaan. Dalam rangka mempertahankan legitimasi dari masyarakat maka perusahaan dirasa perlu untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang memiliki manfaat bagi masyarakat dalam hal sosial dan lingkungan serta selanjutnya dapat berkomunikasi terkait aktivitas lingkungan dengan mengungkap lingkungan sosial. Bentuk tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan dapat dilaksanakan dengan melakukan upaya seperti legitimasi dari masyarakat atau dikenal pula dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Di sisi lain, perusahaan dapat melakukan tanggung jawab terhadap pemerintah dengan pemenuhan kewajiban dalam hal pembayaran pajak menyesuaikan ketentuan aturan serta tidak berusaha melakukan praktik penghindaran pajak. Pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan untuk pelaksanaan tugas negara dalam berbagai sektor demi kesejahteraan bersama (Yoehana, 2013).



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

## **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* yaitu upaya suatu perusahaan dalam penghindaran pajak secara aman serta legal karena sesuai ketentuan perpajakan. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan cela serta kelemahan (*grey area*) undang-undang peraturan perpajakan yang masih berlaku guna meminimalkan besaran pajak yang tertuang Pohan (2013:23). Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan wajib pajak melalui beberapa cara yaitu melalui hibah, melakukan pinjaman dengan jumlah yang besar ke bank, memindahkan penghasilan perusahaan ke negara-negara surga pajak atau yang memberikan keringanan pajak (Manurung, 2020).

Variabel *tax Avoidance* ini akan dihitung dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Perhitungan ETR akan memberikan gambaran mengenai presentase beban pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh perusahaan dari laba sebelum pajak. Apabila nilai ETR yang dihasilkan tinggi maka akan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut tidak menjalankan praktik penghindaran pajak begitupun sebaliknya (Andriani & Sinabutar, 2020).

## **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Di dalam dunia bisnis, tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu hal yang penting. Perusahaan dituntut untuk melakukan transparansi lebih besar oleh para pemangku kepentingan perusahaan dalam memberikan laporan terkait CSR (Shafai, Amran, & Ganesan, 2018). Isu utama yang menjadi perhatian CRS yaitu komitmen perusahaan untuk berkontribusi membangun bangsa melalui perhatiannya terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut CSR menjadi hal yang penting dilakukan oleh perusahaan karena melalui CSR inilah pengusaha tidak lagi dihantui dengan perasaan bersalah pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesadaran perusahaan akan perputaran roda perusahaan tidak terlepas dari adanya hubungan yang dimilikinya dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar dan lingkungan (Hersugondo, 2009).

Hal itu sesuai dengan teori legitimasi yang mengatakan bahwasannya suatu perusahaan terikat dengan kontrak sosial masyarakat. Masyarakat berusaha dilegitimasi oleh perusahaan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan serta norma-norma yang berlaku dan perusahaan juga berusaha menunjukkan citra terbaiknya, antara lain dengan membayarkan pajak (Lin, et. al., 2017). Dari penjelasan tersebut tindakan *tax avoidance* tidak akan dilakukan oleh perusahaan yang masih ingin mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang kompeten di bidang nya (Sagala & Ratmono, 2015).

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Perusahaan yang melakukan strategi penghindaran pajak tentu beresiko untuk didenda dan dampak terburuknya ialah reputasi perusahaan yang buruk di mata publik (McClure, Lanis, Wells, & Govendir, 2017). Studi yang telah dilakukan oleh (Dharma & Noviari, 2017) dan (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017) menyebutkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap variabel *tax avoidance* yang berkesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktek penghindaran pajak perusahaan.

**H<sub>1</sub> : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### ***Leverage***

*Rasio leverage* dalam arti luas dikemukakan oleh (Kasmir, 2017) yang menjelaskan bahwa rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh tanggung jawabnya baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika perusahaan dilikuidasi. *Leverage* dipandang oleh kreditur sebagai tolak ukur keamanan terkait pengembalian dana pinjaman apabila perusahaan mengalami dilikuidasi (Sari & Khafid, 2020).

Namun disisi lain manajemen cenderung memanfaatkan hutang untuk pendanaan perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat dari besaran bunga hutang yang juga dapat meminimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan (Modigliani & Miller, 1963). Hal inilah yang memicu timbulnya konflik keagenan dimana stakeholder menginginkan tingkat *leverage* yang rendah sedangkan pihak manajemen menginginkan rasio *leverage* yang tinggi karena leverage yang tinggi akan menimbulkan beban bunga dari wajib pajak yang ditanggung perusahaan dimana beban ini akan meminimalkan besaran pajak penghasilan terutang. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat terindikasi melalui kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Kebijakan pendanaan yang digunakan antara lain yaitu besaran hutang yang dipakai perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah hutang yang terus bertambah akan mengakibatkan tingginya beban perusahaan dalam membayarkan bunga, kemudian beban bunga ini akan mengurangi laba bersih perusahaan (Afifah, Sunarta, & Fadillah, 2021). Perusahaan yang memiliki nilai laba rendah maka beban pajak yang harus dibayarkan juga rendah. Hal tersebut berdampak terhadap kecilnya kemungkinan praktik penghindaran pajak (Susanti, 2018:34). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Reinaldo, 2017) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub> : Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kapabilitas perusahaan untuk mendapat/menghasilkan untung dari operasional suatu perusahaan (Rahmawati & Mildawati, 2019). Apabila laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka diasumsikan jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Sedangkan jika laba suatu perusahaan rendah, maka diasumsikan bahwa kinerjanya buruk (Sari & Khafid, 2020). Kemampuan kerja keuangan perusahaan juga dapat tergambar dalam profitabilitas secara umum. Kesempatan besar untuk memosisikan diri dalam perencanaan pajak dapat dimiliki suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi, hal itu menggambarkan efisiensi dari pihak manajemen perusahaan (Afifah, Sunarta, & Fadillah, 2021).

Profitabilitas perusahaan ditunjukkan dengan *Return On Equity* (ROE). Profitabilitas dalam bentuk bersih akan dialokasikan untuk memakmurkan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan laba ditahan. Kesempatan besar untuk memosisikan diri dalam perencanaan pajak dapat dimiliki suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi, hal itu menggambarkan efisiensi dari pihak manajemen perusahaan (Afifah, Sunarta, & Fadillah, 2021). Akibat dari tindakan efisiensi laba ini dapat memberikan pengaruh kepada manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), karena sejatinya apabila laba yang diperoleh suatu perusahaan tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga ikut tinggi. Jadi secara tidak langsung dengan semakin tingginya rasio profitabilitas maka akan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

**H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder, yaitu dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah laporan tahunan dan laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020 sebanyak 47 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 10 perusahaan pertambangan yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama 5 tahun, sehingga dihasilkan unit analisis sebanyak 50.

#### **Teknik Analisis Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program komputer Microsoft Excel dan SPSS veris 24. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik serta Uji t yang digunakan untuk menganalisis

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

apakah terdapat pengaruh dominan pada CSR, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### IV. HASIL DAN DISKUSI

##### Analisis Regresi

**Tabel 1. Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,334	,058		5,785	,000
	LAG_X1	,648	,586	,135	1,106	,274
	LAG_X2	-,183	,053	-,410	-3,431	,001
	LAG_X3	,743	,200	,450	3,719	,001

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Ver.25, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_{(TA)} = -0,334 + 0,648 (CSR) - 0,183 (Leverage) + 0,743 (Profitabilitas)$$

##### Uji t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

**Tabel 2. Tabel Uji Signifikansi t Parsial**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,334	,058		5,785	,000
	LAG_X1	,648	,586	,135	1,106	,274
	LAG_X2	-,183	,053	-,410	-3,431	,001
	LAG_X3	,743	,200	,450	3,719	,001

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan IBM SPSS Ver.25, 2022

Berdasarkan uji signifikansi t pada tabel 2, pada setiap variabel dipeoleh nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Pada variabel *Corporate Social Responsibility* terdapat nilai signifikansi sebesar 0,274 dan *unstandardized coefficient*  $\beta$  sebesar -0,648. Nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda negatif maka H1 ditolak. Hal ini menunjukkan



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan

2. Pada variabel *Leverage* terdapat nilai signifikansi sebesar 0,001 dan *unstandardized coefficient*  $\beta$  sebesar 0,183. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda positif maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.
3. Pada variabel Profitabilitas terdapat nilai signifikansi sebesar 0,001 dan *unstandardized coefficient*  $\beta$  sebesar -0,743. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda negatif maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

### ***Corporate Social Responsibility (CSR) Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.***

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,274 dan *unstandardized coefficient*  $\beta$  sebesar 0,648. Nilai signifikansi yang lebih dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda positif maka H1 ditolak dimana hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa H1 yakni CSR memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa seberapa kecil atau seberapa besar perusahaan melakukan tanggung jawab sosial tidak mempengaruhi pajak sehingga tidak memengaruhi perusahaan dalam membayar pajak sampai harus melakukan penghinderaan pajak. CSR juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga meskipun kegiatan CSR menggunakan biaya yang cukup tinggi dan dapat memengaruhi pajak tetapi perusahaan tetap harus melaksanakan kewajibannya tidak peduli meskipun harus tetap membayar pajak. Meskipun demikian tetap disarankan agar perusahaan tetap melakukan kegiatan CSR yang bagus, karena dengan melakukan kegiatan CSR ini maka perusahaan akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan lingkungan (Salmun, 2018). Perbedaan hasil penelitian ini diperkuat dengan ditetapkannya Undang- undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sehingga kewajiban ini merupakan suatu aturan

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

yang berlaku dari pemerintah yang harus dilaksanakan tanpa menghubungkan dengan kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Temuan ini sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan cenderung memikirkan citra perusahaan di mata masyarakat salah satunya dengan melakukan kegiatan CSR di laporan keuangan, tetapi di sisi lain terkadang hal ini juga dapat menciptakan peluang kecurangan bagi perusahaan untuk terus memperbesar beberapa pos-pos pada biaya CSR yang termasuk *deductible expense* dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang yang dibebankan ke perusahaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selaras dengan penelitian (Wardani & Purwaningrum, 2018) yakni CSR tidak berpengaruh terhadap CETR atau penghindaran pajak. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh kadangkala pelaporan CSR tidak dapat dijadikan tolak ukur terhadap kinerja CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

#### ***Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan pada Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *Leverage* dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan unstandardized coefficient  $\beta$  sebesar -0,183. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda negatif maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya. Secara logika, semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Sinaga & Suardikha, 2019). Perusahaan yang memiliki *leverage* semakin besar, maka akan menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. DER yang mengalami peningkatan maka *Cash Effective Tax Rate* (CETR) semakin tinggi, CETR yang tinggi menunjukkan rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika penggunaan utang meningkat, maka *leverage* perusahaan pun meningkat. Meningkatnya utang mengakibatkan jumlah beban bunga tinggi. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan, yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajak cenderung menurun (Prabowo & Sahlan, 2021). Disisi lain utang juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan besar, perusahaan akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak utang sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

risiko atas utang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan tax avoidance (Yanti & Ismail, 2021).

Dalam teori agensi *principal* dan *agent* akan lebih mementingkan ego masing-masing dan akan berbuat agar dirinya merasa sejahtera. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan rasio *leverage* untuk mempengaruhi beban bunga perusahaan. Temuan ini tidak dapat membuktikan teori agensi dimana manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan prinsipal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak, tetapi pada temuan ini pihak manajemen lebih menunjukkan sifat kehati-hatian dalam memikirkan langkahnya khususnya saat pengambilan keputusan terkait utang perusahaan dimana hal ini ditujukan agar stakeholder di dalam perusahaan merasa tenang dan puas dengan keadaan perusahaan yang stabil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo & Sahlan, 2021) yang membuktikan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan, yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan, sehingga tindakan penghindaran pajak cenderung menurun.

### **Profitabilitas Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan unstandardized coefficient  $\beta$  sebesar 0,743. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan nilai  $\beta$  yang bertanda positif maka H1 diterima. Hasil ini sesuai dengan hipotesis peneliti dan memiliki arah yang sama yaitu positif, sehingga hipotesis yang telah dirumuskan sama dengan hasil penelitian bahwa H3 diterima yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Hasil uji hipotesis ketiga pada penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ROE, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Dari temuan pada penelitian ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Beban pajak merupakan salah satu beban yang memberatkan perusahaan dan harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal maka perusahaan akan mencari segala cara untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Perusahaan juga cenderung lebih memilih mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional perusahaan daripada membayar pajak. Ketika laba meningkat penghindaran pajak meningkat hal ini disebabkan tingginya nilai ROE akan memacu manajemen untuk melakukan perencanaan penghindaran pajak yang matang sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami kenaikan

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

(Rahmadani, Muda, & Abubakar, 2020). Selain itu semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya (Adnyani & Astika, 2019).

Temuan ini mendukung adanya teori keagenan (*agency theory*), dimana manajemen perusahaan selaku agent akan mencari cara atau mengupayakan agar beban perusahaan semakin mengecil sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Manajemen perusahaan juga akan mendapatkan kompensasi dikarenakan perusahaan mendapatkan laba yang maksimal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka tingkat tax avoidance suatu perusahaan akan semakin tinggi pula yangmana hal ini disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

## REFERENSI

- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, 2(1), 1–13.
- C.Jensen, M., & H.Meckling, W. (1976). Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Carolina, V., Maria, N., & Debbianita. (2014). Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 409–419.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1). <https://doi.org/10.26623/Slsi.V18i2.2296>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviri, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I02.P01>
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i2.288>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit



Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

- Universitas Diponegoro.
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated With Tax Avoidance? Evidence From Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025–2059.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan. (Edisi 10)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kushariadi, B., & Putra, R. N. (2018). Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance. *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1401>
- Lim, Y. (2012). Tax Avoidance And Underleverage Puzzle: Korean Evidence. *Review Of Quantitative Finance And Accounting*, 39(3), 333–360. <https://doi.org/10.1007/S11156-011-0258-8>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Sagala, W. M., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3).
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi*, 4(2), 1–62.
- Andreas, H. H., Sucahyo, U. S., & Elisabeth, D. (2015). Corporate Social Responsibility Dan Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 119–136.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Engaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 31–48.

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
 Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Habibi, A. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hastian, C. (2019). *Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Dengan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018)*.
- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence Of Profitability, Leverage, Firm Size And Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal Of Accounting And Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.V5n2a3>
- Islam, J. M. N. (2019). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI)*. 1–17.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect Of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size To Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V8i1.23103>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does Corporate Social Responsibility Affect Tax Avoidance: Evidence From Family Firms. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/Csr.1723>
- Mao, C. W. (2019). Effect Of Corporate Social Responsibility On Corporate Tax Avoidance: Evidence From A Matching Approach. *Quality And Quantity*, 53(1), 49–67. <https://doi.org/10.1007/S11135-018-0722-9>
- Natalia, S., & Pangaribuan, H. (2021). *PENGAWASAN PENGARUH TERHADAP LABA PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. 7(1).
- Putri, L. T. Y. (2014). 2 Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*, 1–25.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance On Manufacturing Companies Listed On IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal Dan CSR Terhadap Tax Avoidance.  
*Journal Online Mahasiswa, Vol. 4.1*(Februari), 45–59.